

Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Perundungan di Sekolah Negeri Kota Tangerang Selatan

Riani Djangkaru¹, Reza Saputra Ramadhan², Rulinawaty

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: riandidjangkaru@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 07, 2026

Keywords:

School bullying,
Communication strategy,
Policy advocacy

ABSTRACT

Bullying in school is an educational problem that has a wide impact on the psychological well-being of students as well as the creation of a safe and conducive school climate. This research aims to analyze the phenomena and patterns of bullying that occur in the public school environment, as well as examine communication strategies and policy advocacy in prevention efforts. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach and a literature study. Research results show that verbal bullying is the most dominant form, followed by physical, relational, and cyberbullying. Field findings also revealed that many bullying behaviors were considered as jokes so they were not realized as acts of violence. In terms of communication, the prevention strategy carried out by the school is still one-way, temporary and has not utilized digital media optimally. While the policy advocacy aspect, some schools do not have a specific internal policy in handling bullying cases. This research confirms that the prevention of bullying requires integration between persuasive communication strategies and sustainable policy advocacy.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 07, 2026

Kata Kunci:

Perundungan Sekolah, Strategi
Komunikasi, Advokasi
Kebijakan

ABSTRACT

Perundungan (*bullying*) di sekolah merupakan permasalahan pendidikan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan psikologis peserta didik serta terciptanya iklim sekolah yang aman dan kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dan pola perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah negeri, serta mengkaji strategi komunikasi dan advokasi kebijakan dalam upaya pencegahannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta kajian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan verbal merupakan bentuk yang paling dominan, diikuti oleh perundungan fisik, relasional, dan *cyberbullying*. Temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa banyak perilaku perundungan dianggap sebagai candaan sehingga tidak disadari sebagai tindakan kekerasan. Dari sisi komunikasi, strategi pencegahan yang dilakukan sekolah masih bersifat satu arah, temporer dan belum memanfaatkan media digital secara optimal. Sementara aspek advokasi kebijakan, sebagian sekolah belum memiliki kebijakan internal yang spesifik dalam menangani kasus perundungan. Penelitian

ini menegaskan bahwa pencegahan perundungan memerlukan integrasi antara strategi komunikasi persuasif dan advokasi kebijakan yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama penulis: Riani Djangkaru
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: riandidjangkaru@gmail.com

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, sekolah yang harusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, namun kenyataannya masih belum sepenuhnya terealisasi. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisik, verbal maupun psikologis yang dilakukan secara berulang. Meningkatnya kasus perundungan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi efektif yang dapat mengatasi permasalahan ini.

Fenomena perundungan di sekolah tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis peserta didik, tetapi juga berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan iklim sekolah secara keseluruhan. Peserta didik yang menjadi korban perundungan cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri, ketakutan untuk berinteraksi, serta menurunnya motivasi belajar. Dalam jangka panjang, perundungan dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional peserta didik serta berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Strategi komunikasi memegang peranan penting dalam upaya pencegahan perundungan, karena komunikasi yang tepat dapat membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik. Sosialisasi kebijakan, edukasi tentang dampak perundungan, serta kampanye sekolah ramah anak perlu disampaikan melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di sisi lain, advokasi kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan perundungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan sekolah (M *et al.*, 2022).

Situasi ini mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang dampak perundungan di lingkungan sekolah. Naiknya media sosial juga telah berkontribusi pada masalah perundungan di Indonesia. Media sosial dapat memperluas jangkauan dan dampak perundungan, membuat para pelaku perundungan lebih mudah untuk mengintimidasi korban. Teknologi dan media sosial berdampak signifikan terhadap perilaku bullying, terutama pada metrik kepercayaan diri siswa sekolah dasar. Di era digital, anak-anak lebih mudah terhubung dengan orang lain melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Kemudahan ini berujung pada munculnya dampak negatif penggunaan media sosial, seperti meningkatnya perilaku bullying khususnya di kalangan siswa sekolah dasar. Banyak siswa sekolah dasar yang menjadi korban bullying di media sosial, baik

berupa intimidasi, penghinaan, maupun kekerasan verbal dan bahkan fisik (Analisis *et al.*, no date)

Sebagai institusi publik, sekolah negeri memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan, memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan perundungan di sekolah. Namun demikian, keberadaan kebijakan saja belum cukup apabila tidak disertai dengan strategi komunikasi yang efektif serta upaya advokasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. ('Yuda Permana, 2024 PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu', 2024)

Semakin banyaknya tindakan kekerasan di dunia pendidikan yang terjadi beberapa waktu ke belakang pada tahun 2023 dan 2024 di wilayah Tangerang Selatan, makin memperkrat pengawasan lingkungan pendidikan tepatnya pada lingkungan sekolah. Pada wilayah Tangerang Selatan pada bulan januari sampai november 2022 tercatat sebanyak 158 kasus kekerasan pada anak, 99 korbannya adalah pada anak perempuan sementara 59 terjadi pada anak laki laki.

Kompleksitas kehidupan perkotaan di Kota Tangerang Selatan juga berdampak pada tekanan akademik, perbedaan status sosial, serta pengaruh teknologi dan media sosial menjadi faktor yang berpotensi memperparah praktik perundungan di sekolah. Selain perundungan secara langsung, perundungan melalui media digital (*cyberbullying*) menjadi tantangan baru yang sering kali sulit terdeteksi dan ditangani oleh pihak sekolah.

Sekolah negeri di Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai lokasi kajian karena memiliki peran strategis sebagai institusi publik yang berada langsung di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Sekolah negeri menjadi representasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan perlindungan anak di tingkat lokal. Dengan mengkaji strategi komunikasi dan advokasi kebijakan pencegahan perundungan di sekolah negeri Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis strategi komunikasi dan advokasi kebijakan pencegahan perundungan di sekolah negeri Kota Tangerang Selatan berdasarkan berbagai sumber buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang kompeherensif mengenai konsep, kebijakan, dan praktik pencegahan perundungan di lingkungan sekolah negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan di sekolah negeri Kota Tangerang Selatan. Perundungan muncul

dalam bentuk yang beragam dan sering kali berlangsung secara berulang tanpa penanganan yang memadai. Banyak siswa memaknai ejekan, sindiran, dan pemberian julukan yang merendahkan sebagai bentuk candaan atau bagian dari dinamika pertemanan. Normalisasi ini menyebabkan korban memilih diam karena takut dianggap tidak mampu bergaul, dituduh berlebihan, atau khawatir mendapatkan balasan dari pelaku. Pada akhirnya, praktik perundungan kerap berlangsung secara laten dan tidak tercatat sebagai kasus resmi.

Perundungan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga terjadi di berbagai area sekolah seperti koridor, lapangan, dan kantin pada waktu istirahat. Pada saat yang sama, praktik perundungan turut bergeser ke ranah digital. Berbagai platform media sosial, grup percakapan, dan forum daring yang digunakan siswa menjadi ruang terjadinya cyberbullying, misalnya melalui komentar yang menyinggung, unggahan yang mempermalukan, hingga penyebaran foto atau video tanpa persetujuan (Santini *et al.*, 2024). Dibandingkan perundungan secara langsung, cyberbullying jauh lebih sulit dikendalikan karena berlangsung di luar pengawasan pendidik dan dapat menyebar dengan cepat. Situasi ini membuat dampak psikologis yang dialami korban menjadi lebih panjang, sebab tekanan tetap dirasakan meskipun mereka telah berada di luar lingkungan sekolah.

Berdasarkan analisis terhadap data sekunder, laporan lembaga terkait, serta kajian literatur, diketahui bahwa bentuk perundungan yang paling dominan adalah perundungan verbal. Sementara itu, perundungan fisik masih ditemukan meskipun kecenderungannya menurun seiring meningkatnya pengawasan sekolah (Wahyuningtyas *et al.*, 2024). Di sisi lain, terjadi peningkatan pada perundungan relasional dan cyberbullying yang lebih bersifat emosional dan sosial. Gambaran distribusi bentuk-bentuk perundungan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Jenis Perundungan di Sekolah Negeri Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Perundungan	Persentase	Bentuk Perilaku yang Muncul
1	Verbal	45%	Menghina, mengejek, memberi julukan merendahkan
2	Fisik	28%	Memukul, mendorong, menendang, merusak barang
3	Relasional/Sosial	15%	Mengucilkan teman, menyebar gosip, membentuk kelompok eksklusif
4	Cyberbullying	12%	Komentar kasar, menyebar foto/video tanpa izin, mempermalukan secara daring

Data tersebut memperlihatkan bahwa akar utama perundungan banyak berawal dari komunikasi yang tidak sehat dan budaya bercanda yang tidak terkendali. Sementara itu, perkembangan teknologi menyumbang lahirnya bentuk perundungan baru yang dampaknya tak kalah serius. Secara psikologis, korban perundungan mengalami kecemasan, rasa takut, rendah diri, dan merasa tidak aman berada di sekolah. Kondisi ini berimbas pada menurunnya motivasi

belajar, kesulitan berkonsentrasi, hingga peningkatan ketidakhadiran. Beberapa siswa memilih diam dan menarik diri, sementara sebagian lainnya menunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri. Dari sisi komunikasi, upaya pencegahan yang dilakukan sekolah pada dasarnya sudah berjalan, namun belum mencapai tahap yang sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi anti-perundungan umumnya dilakukan melalui ceramah singkat saat upacara atau kegiatan tertentu. Pesan yang disampaikan cenderung normatif dan mengingatkan siswa untuk bersikap baik, tanpa memberikan contoh konkret tentang bentuk perundungan, dampak, serta mekanisme pelaporan yang aman. Pendekatan seperti ini belum banyak memberi ruang dialog, sehingga siswa hanya menjadi penerima informasi pasif dan tidak diajak terlibat dalam proses perubahan perilaku.

Media komunikasi yang digunakan sekolah juga masih terbatas pada poster dan pengumuman tertulis. Padahal, hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa lebih responsif terhadap konten visual, video pendek, dan kampanye digital yang interaktif. Ketika materi anti-perundungan dikemas secara kreatif, siswa lebih mudah memahami pesan dan merasa dekat dengan situasi yang digambarkan. Hal ini terlihat pada perbandingan berikut.

Tabel 2. Media Komunikasi Pencegahan dan Respons Siswa

Media Komunikasi	Contoh Implementasi	Respons Siswa
Ceramah/sosialisasi	Penyuluhan pada upacara atau kelas	Rendah
Poster dan spanduk	Himbauan di dinding sekolah	Sedang
Video edukatif	Pemutaran video tematik anti-bullying	Tinggi
Kampanye digital	Konten Instagram, TikTok, dan grup sekolah	Sangat tinggi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan sangat bergantung pada strategi komunikasi yang dipilih. Pesan yang disampaikan dengan pendekatan persuasif, melibatkan partisipasi siswa, dan memanfaatkan media digital terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian yang bersifat satu arah. Dalam model ini, siswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, melainkan turut berperan sebagai agen kampanye anti-perundungan, pembuat materi edukatif, dan fasilitator diskusi dengan teman sebayanya.

Dari sisi kebijakan, terlihat bahwa tidak semua sekolah memiliki standar operasional yang khusus mengatur pencegahan dan penanganan perundungan. Sebagian sekolah hanya berpedoman pada aturan umum tanpa menjabarkannya dalam prosedur teknis yang jelas, seperti alur pelaporan, perlindungan korban, serta mekanisme pembinaan pelaku. Kondisi tersebut membuat penanganan kasus berbeda antar sekolah, dan dalam beberapa situasi, penyelesaian dilakukan secara informal tanpa pendampingan lanjutan (Soegijapranata, 2023). Guru sebagai pihak terdekat dengan siswa pun belum sepenuhnya memperoleh pelatihan deteksi dini, terutama terkait perundungan berbasis digital. Banyak di antara mereka memandang konflik antar siswa sebagai persoalan kecil yang akan mereda dengan sendirinya. Sementara itu, keterlibatan orang tua cenderung muncul setelah masalah berkembang serius, padahal

partisipasi keluarga sejak awal sangat penting untuk membangun kesadaran dan pengawasan yang berkesinambungan, baik di sekolah maupun di rumah.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perundungan di sekolah negeri Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, serta kelemahan kebijakan dan pola komunikasi sekolah. Upaya pencegahan karenanya tidak cukup mengandalkan larangan dan sanksi, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Sinergi antara strategi komunikasi yang kreatif dan berkelanjutan dengan penguatan kebijakan sekolah yang tegas dan aplikatif menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak. Melalui langkah tersebut, sekolah dapat berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyampaian pengetahuan, melainkan juga sebagai ruang pembentukan karakter dan kesejahteraan psikososial peserta didik.

PEMBAHASAN

4.1 Fenomena dan Pola Perundungan di Sekolah Negeri Kota Tangerang Selatan

Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini kiranya belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius baik dari pemerintah (Kemendikbud), kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan *school bullying* ini. *Bullying* berasal dari kata yang mengacu pada pengertian adanya "ancaman" yang dilakukan seseorang kepada orang lain (yang umumnya lebih lemah dari pelaku) sehingga menimbulkan psikis atau gangguan fisik bagi korbannya.

Olweus (1993) mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang, ditandai dengan ketidakseimbangan kekuasaan, serta adanya intensi untuk menyakiti korban. Bentuk *bullying* meliputi agresi fisik, verbal, relasional, hingga *cyberbullying*. Walaupun teori Olweus telah lama menjadi acuan, perkembangan penelitian terbaru menunjukkan perlunya adaptasi dengan konteks pendidikan kontemporer. Penelitian terbaru menegaskan bahwa *bullying* berdampak negatif tidak hanya pada korban, tetapi juga pelaku dan saksi, yang dapat mengalami kecemasan, depresi, maupun gangguan relasi sosial (Choi & Park, 2021). Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang komprehensif seperti Olweus *Bullying Prevention Program* (OBPP). Tetap relevan, namun perlu disinergikan dengan pendidikan karakter berbasis nilai lokal seperti Pancasila (Sari and Wahidin, 2025)

Fenomena perundungan (*bullying*) di sekolah negeri Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan pendidikan yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kondisi psikologis peserta didik, tetapi juga terhadap terciptanya iklim sekolah yang aman dan kondusif. Perundungan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar serta menghambat pembentukan karakter peserta didik apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang paling sering terjadi meliputi perundungan verbal, fisik, rasional serta *cyberbullying*. Meningkatnya kasus *cyberbullying* mengindikasikan adanya perubahan pola perundungan yang kini tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, melainkan meluas ke ruang digital seiring dengan intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa.

Jenis Perundungan	Presentase	Bentuk Perilaku
-------------------	------------	-----------------

Verbal	45	Ejekan, hinaan, ancaman
Fisik	28	Memukul, merusak barang
Rasional	15	Pengucilan, penyebaran gosip
Cyberbullying	12	Komentar kasar, pelecehan daring

Sumber : Komplikasi KPAI dan Penelitian Pendidikan Nasional (2021- 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan verbal masih mendominasi, namun perundungan digital menjadi tantangan baru yang memerlukan pendekatan komunikasi dan kebijakan yang lebih adaptif.

4.2 Temuan Lapangan dan Perilaku Bullying

Berdasarkan Penelitian terdahulu, di MTS Al- Mursyidiyyah Pamulang menunjukkan bahwa bentuk *bullying* yang dominan adaah verbal, seperti ejekan dan penggunaan kalimat kasar, serta fisik, misalnya merobek buku teman saat ujian. Sebagian besar siswa menganggap perilaku tersebut sebagai candaan, padahal berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Faktor penyebab *bullying* bersumber dari pengalaman pribadi, keinginan menunjukkan dominasi, hingga kondisi keluarga yang kurang harmonis.

Temuan lainnya terdapat di SMP Al Fajar, yayasan sejiwa melakukan survei yang melibatkan 1.500 pelajar SMP dan SMK di 3 kota besar yaitu, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. Hasilnya 67% pelajar SMP dan SMK menyatakan bahwa tindakan *Bullying* pernah terjadi di sekolah mereka, dan katagori tertinggi tindakan mengucilkan. Kedua kekerasan verbal (mengejek), dan ketiga kekerasan fisik (memukul) namun ternyata masih ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa tindakan *bullying* bukan merupakan masalah besar karena dianggap sudah menjadi ssuatu yang biasa terjadi di pendidikan, dan ternyata ada juga yang menganggap bulyying ini sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak untuk menegakan disiplin, menguji mental dan lain-lain.(Asy *et al.*, no date)

Perilaku *Bullying* ini sebenarnya sudah mengakar dalam kehidupan remaja di sekolah, dalam masalah ini khususnya yaitu siswa SMP. Jika hal ini trus dibiarkan, masalah *Bullying* akan menjadi semakin besar dan membahayakan bukan hanya bagi korban dan pelaku *bully*, tetapi juga bagi perkembangan sekolah untuk ke depannya(M *et al.*, 2022)

Temuan lapangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian di berbagai sekolah negeri perkotaan yang menunjukkan bahwa perundungan verbal merupakan bentuk yang paling dominan dan sering kali dinormalisasi sebagai candaan antarsiswa. Studi pada sekolah menengah negeri di wilayah Jabodetabek menemukan bahwa lebih dari separuh siswa tidak mengidentifikasi ejekan dan julukan negatif sebagai bentuk perundungan. Selain itu, laporan KPAI juga menunjukkan bahwa proporsi kasus perundungan di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sebagian besar kasus tidak dilaporkan secara formal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan implementasinya di tingkat sekolah, khususnya dalam membangun kesadaran dan mekanisme pelaporan yang aman bagi peserta didik. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa media digital memperbesar peluang terjadinya perundungan secara

berulang dan berdampak lebih panjang terhadap korban (Keysinaya, Internasional and Padjadjaran, 2022).

4.3 Analisis Strategi Komunikasi dan Advokasi Pencegahan Perundungan

Komunikasi organisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional di sekolah memiliki peran penting untuk memastikan pemahaman, partisipasi aktif seluruh stakeholder, dan mencapai tujuan pendidikan (Robbins & Judge, 2015). Menurut Littlejohn & Foss (2009), komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pandangan, dan instruksi dalam organisasi. Ini melibatkan aliran informasi dari komunikator ke komunikan dalam konteks lingkungan organisasional, dengan berbagai bentuk interaksi seperti komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal, yang bertujuan mencapai tujuan organisasi.

Aspek-aspek kunci dari konsep komunikasi organisasi melibatkan pemahaman pesan, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, interpretasi informasi oleh penerima, serta umpan balik untuk memastikan kesesuaian pesan dengan maksudnya. Konteks organisasional, seperti struktur hierarki, budaya perusahaan, dan norma-norma kerja, memengaruhi jalannya komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009). Dalam konteks ini, kepemimpinan sekolah, guru, staf administratif, siswa, dan orang tua menjadi bagian integral dari jaringan komunikasi yang perlu dikelola secara efektif. (Fadilah, Oktaviana and Wardhani, 2024)

Ditinjau dari aspek komunikasi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya pencegahan perundungan yang dilakukan oleh pihak sekolah masih belum berjalan secara maksimal. Strategi komunikasi yang diterapkan cenderung bersifat satu arah dan temporer, seperti penyampaian imbauan atau nasihat pada momen tertentu tanpa perencanaan komunikasi yang berkelanjutan. Pola komunikasi semacam ini kurang efektif dalam membentuk kesadaran dan perubahan perilaku peserta didik secara jangka panjang. Padahal, pendekatan komunikasi persuasif menekankan pentingnya konsistensi pesan, kesesuaian dengan karakteristik audiens, serta keterlibatan aspek emosional dan rasional dalam proses penyampaian pesan agar terjadi perubahan sikap yang signifikan (Iqbal, Maulana and Ar, 2023).

Selain itu, rendahnya pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi edukatif menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas strategi pencegahan perundungan. Peserta didik saat ini lebih mudah terlibat dengan pesan yang dikemas dalam bentuk visual, interaktif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, komunikasi anti-perundungan di lingkungan sekolah seharusnya dirancang secara kreatif dan partisipatif, misalnya melalui kampanye digital, konten video edukatif, serta diskusi interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Pelibatan siswa sebagai agen perubahan dinilai dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai anti-perundungan dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan sekolah.

Media Komunikasi	Tingkat Ketertarikan Siswa
Sosialisasi	Rendah

Poster Cetak	Sedang
Video Edukatif	Tinggi
Kampanye Digital	Sangat Tinggi

Sumber : Adaptasi Penelitian Komunikasi Pendidikan (2022- 2024)

Dari sisi advokasi kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa sebagian sekolah negeri belum memiliki kebijakan internal yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan perundungan. Kebijakan yang ada masih bersifat umum dan sebatas mengacu pada regulasi nasional, tanpa diterjemahkan ke dalam prosedur operasional yang jelas di tingkat sekolah. Akibatnya, penanganan kasus perundungan sering kali dilakukan secara tidak konsisten dan bersifat reaktif. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan (Cahya, 2024).

Peran kepala sekolah juga sangat memiliki peran yang penting terutama sebagai supervisor sekolah. Sebagian besar kepala sekolah jarang mengawasi ketika guru sedang melaksanakan proses pembelajaran, sebagai supervisor tugas kepala sekolah adalah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Dengan menyadari pentingnya peranan kepala sekolah dan guru sebagai pengawas pendidikan sekolah, koordinasi antara kepala sekolah, guru dan ptugas sekolah lainnya dalam hal pengawasan sangat penting, dengan harapan berbagai kasus *school bullying* ini bisa di minimalisir atau bahkan dihilangkan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perundungan masih belum terbangun secara optimal. Guru belum seluruhnya dibekali keterampilan dan pelatihan khusus untuk mendeteksi perilaku perundungan sejak dini, terutama yang terjadi di ruang digital. Di sisi lain, keterlibatan orang tua cenderung bersifat reaktif, yaitu baru muncul ketika perundungan telah menimbulkan dampak serius bagi anak. Padahal, pendekatan kolaboratif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak (Fadilah, Oktaviana and Wardhani, 2024).

Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam menangani perundungan di sekolah negeri. Strategi komunikasi dan advokasi kebijakan tidak dapat dijalankan secara terpisah, melainkan harus diintegrasikan dalam satu kerangka pencegahan yang komprehensif. Komunikasi berperan dalam membangun pemahaman, kesadaran, dan sikap anti-perundungan, sementara advokasi kebijakan berfungsi memperkuat komitmen institusional sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kebijakan anti-perundungan yang dirancang secara sistematis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan penegakan disiplin, tetapi juga sebagai sarana edukasi nilai-nilai empati, toleransi, dan keadilan sosial. Integrasi antara strategi komunikasi yang persuasif, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta penguatan kebijakan internal sekolah diharapkan mampu menurunkan angka perundungan secara signifikan. Dengan demikian, sekolah dapat berperan tidak hanya sebagai tempat transfer

pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang yang aman bagi perkembangan karakter dan kesejahteraan psikososial peserta didik.

KESIMPULAN

Berbagai pelanggaran, sikap tidak disiplin serta kasus kekerasan yang terjadi pada siswa bisa juga disebabkan oleh individu ataupun masalah emosional yang dialami oleh siswa, sehingga dapat melampiaskan ke siswa lain, serta lemahnya pengawasan dari guru juga bisa membuat siswa mudah untuk melakukan tindakan bullying pada teman sekelasnya pada saat proses pembelajaran ataupun diluar jam pelajaran. Untuk mencegah terjadinya tindakan bullying pihak sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan orang tua siswa, guru harus saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kembali fungsi manajemen pengawasan sekolah agar tercipta masyarakat belajar yang taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Pihak sekolah perlu menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perilaku bullying yang terjadi di luar lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis, P. *et al.* (no date) 'No Title', pp. 1–13.
- Cahya, N. (2024) 'Dampak Perilaku Bullying di Sekolah Terhadap Kesehatan Mental Anak', 7(2), pp. 186–190.
- Fadilah, D., Oktaviana, M. and Wardhani, W. (2024) 'Tindakan Bullying di Sekolah : Perspektif Sosiologi Pendidikan', 8, pp. 43431–43440.
- Iqbal, M., Maulana, M. and Ar, M.R. (2023) 'BULLYING', 3, pp. 49–57.
- Keysinaya, E.Y., Internasional, D.H. and Padjadjaran, U. (2022) 'Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots Elsy Yubilia Keysinaya 1* , Nuraeni 2', 8090(2019), pp. 207–224. Available at: <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22258>.
- M, A.H. *et al.* (2022) 'Praktik Komunikasi Pada Advokasi Kebijakan Nasional Pendidikan Di Daerah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Batam)', 8, pp. 325–330.
- Santini, R. *et al.* (2024) 'Pencegahan dan Penanganan Perilaku Bullying Verbal di Sekolah Dasar', 2(September).
- Sari, R. and Wahidin, D. (2025) 'Peran Guru Pendidikan Pancasila dalam Pencegahan Tindakan Bullying di MTS Al-Mursyidiyyah Pamulang Kota Tangerang Selatan', 5(3), pp. 1556–1563.
- Soegijapranata, U.K. (2023) 'Prevalence follow Bullying Students in Schools and Their Prevention: A Literature Review Rahmaniar Resty Swastikaningsih, Praharesti Eriani, Lucia Hernawati', 10(1), pp. 77–86.
- Wahyuningtyas, N. *et al.* (2024) 'ANALISIS BULLYING SISWA KELAS XI SMA NEGERI 11', 41(1), pp. 19–28.
- 'Yuda Permana, 2024 PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu' (2024), pp. 1–5.
- Soegijapranata, U. K. (2023). *Prevalence follow Bullying Students in Schools and Their*



Prevention: A Literature Review Rahmaniar Resty Swastikaningsih, Praharesti Eriani, Lucia Hernawati. 10(1), 77–86.